

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan orang pribadi dapat disimpulkan:

1. Pada indikator kepemilikan NPWP, semua pelaku UMKM yang menjadi informan telah memiliki NPWP sejak usaha mereka berjalan. Hal ini dapat dikatakan bahwa kepemilikan NPWP pelaku UMKM sudah memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Pada indikator perhitungan pajak, terungkap bahwa kepatuhan pelaku UMKM dalam hal perhitungan pajak belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya pelaku usaha yang belum mampu menghitung pajak secara mandiri dan merasa ragu terhadap hasil perhitungannya. Kondisi ini menunjukkan pelaku UMKM sudah memenuhi kewajiban perpajakan, walaupun masih bergantung pada pihak lain.
3. Pada indikator kesesuaian jumlah pajak yang dibayar, sebagian pelaku UMKM telah membayar pajak sesuai ketentuan setelah berkonsultasi dengan pihak yang lebih paham terkait dengan pajak. Meskipun demikian, sebagian masih belum dapat memastikan kesesuaian jumlah pajak yang dibayar karena pemahaman yang terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM sudah memenuhi kewajiban pajak, meskipun belum sepenuhnya mandiri.

4. Pada indikator ketepatan waktu pembayaran pajak, ditemukan tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak tepat waktu masih beragam. Beberapa telah membayar pajak secara konsisten tepat waktu, sementara yang lain masih terlambat karena faktor pendapatan tidak stabil dan kesibukan usaha. Hal ini menunjukkan pelaku UMKM sudah memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi belum sepenuhnya konsisten.
5. Pada indikator ketepatan waktu pelaporan SPT, tidak semua UMKM melaporkan SPT tepat waktu. Keterlambatan pelaporan umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap sistem dan kesibukan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM sudah memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi masih perlu ditingkatkan.

5.2 Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini sangat membantu dalam mempelajari perilaku kepatuhan pajak, terutama dikalangan UMKM. Kepatuhan terhadap pajak tidak tergantung pada pengetahuan atau takut pada hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek psikologis dan sosial. Hal-hal seperti kesadaran moral, tanggung jawab pribadi, dan pengalaman interaksi dengan petugas pajak itu sangat penting. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Lasiana memiliki sikap positif terhadap pajak karena mereka tahu bahwa pajak bukan saja kewajiban, tetapi sekaligus kontribusi dalam mendukung pembangunan. Namun, keterbatasan pemahaman teknis dan pengalaman administrasi perpajakan masih menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan material. Karena itu hasil penelitian ini

dapat menjadi referensi bagi studi berikutnya tentang perilaku wajib pajak di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama di wilayah dengan literasi pajak yang rendah. Dengan menambahkan variabel tambahan, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model teoritis yang lebih menyeluruh.

5.3 Implikasi Terapan

Adapun implikasi terapan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang

Temuan dari penelitian ini bisa menjadi panduan bagi KPP Pratama Kupang untuk mengevaluasi dan memperbaiki cara mereka mengedukasi serta mendampingi para pelaku UMKM, terutama di wilayah Kelurahan Lasiana. Dengan pendekatan yang dilakukan secara terus-menerus, seperti pendampingan langsung dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memahami kewajiban perpajakan secara lebih baik dan mengurangi kesalahan maupun keterlambatan dalam pelaksanaannya.

2. Bagi Pelaku UMKM

Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan refleksi bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan pajak, tidak hanya terhindar dari sanksi hukum, tetapi juga memberikan rasa aman dalam menjalankan usaha dan membangun kepercayaan terhadap legalitas usaha yang dijalankan.